Buku
KEBIJAKAN MUTU

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA







www.aktabe.ac.id

AKBID Tahirah Al Baeti

Alamat kampus :

Jalan Abdul Azis No 70 B Kasuara, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba

KEBIJAKAN SPMI

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sitti Usmia, SE.M.M	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		12 Februari 2016
2. Pemeriksaan	Ir.Sunandar Syamsuddin,ST.MT	Ka.Badan Penjaminan Mutu		12 Februari 2016
3. Persetujuan	A.Asriany,SKM,M.Kes	Ketua Senat		12 Februari 2016
4. Penetapan	Andi Asriany	Direktur		12 Februari 2016
5. Pengendalian	Sunandar Syamsuddin	Ka.Badan Penjaminan Mutu		12 Februari 2016

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI 3

BAB I.PENDAHULUAN 4
1.1. Latar Belakang 4
1.2. Landasan Hukum Kebijakan SPMI AKBID Tahirah Al Baeti Bulukumba 5
BAB II, VISI, MISI, TUJUAN , SASARAN & STRATEGI AKBID TAHIRAH AL BAETI 7
2.1 Visi Akbid Tahirah Al Baet Bulukumba..... 7
2.2. Misi Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba 8
2.3. Tujuan Akbid Tahirah Al Baeti 8
2.4. Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 8
BAB III. KEBIJAKAN SPMI AKBID TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA..... 15
3.1. Kebijakan SPMI Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba 15
3.2. Tujuan Kebijakan SPMI Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba 15
3.4. Ruang Lingkup Kebijakan dan Keberlakuan SPMI..... 16
BAB IV. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI
AKBID TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA..... 17
4.1. Azas Pelaksanaan Kebijakan Akbid Tahirah Al Baet Bulukumba 17
4.2. Prinsip Pelaksanaan SPMI Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba..... 18
4.2. Manajemen SPMI Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba..... 19
4.3. Strategi SPMI 22
4.5. ORGANISASI & TATA KELOLA BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
AKBID TAHIRAH AL BAETBULUKUMBA 23
4.6. Dokumen Standar SPMI Akademi Kebidanan Tahirah Al baeti Bulukumba ...27
A. Standar Akdemik 27
B.Standar Non Akademik.....29
BAB V. DAFTAR MANUAL SPMI 30
BAB VI DAFTAR ISTILAH..... 31
BAB VII Referensi Kebijakan Mutu 33

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah Perguruan Tinggi Swasta dan merupakan salah satu unit kerja dari Yayasan Pendidikan Tahirah Al Baeti yang didirikan melalui Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Tahirah Al Baeti No. 002/SK/YPTA/BLK/X/2007 tanggal 5 Oktober 2007 dengan Ijin penyelenggaraan Program Studi Kebidanan (DIII) diberikan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 203/D/O/2008 tanggal 22 September 2008 .Untuk menjawab tantangan masa depan, sebuah perguruan tinggi harus memiliki system pengendalian penyelenggaraan agar benar-benar dapat mengawal ketercapaian visinya. Pengawalan tersebut dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

Pelaksanaan penjaminan mutu telah dijalankan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba mulai tahun 2009, namun belum berdiri sendiri masih berada pada struktur Organisasi Akademi Kebidanan Tahirah Al baeti Bulukumba. Berbagai persiapan pendirian Badan Penjaminan Mutu , antara lain : pengiriman personil untuk mengikuti Seminar dan Lokakarya Penjaminan Mutu serta Pelatihan penyusunan dokumen mutu dan baru secara resmi Badan Penjaminan Mutu (BPM) Akademi Kebidanan Tahirah Al baeti Bulukumba dibentuk pada tanggal 25 April 2015, berdasarkan SK Ketua Yayasan Nomor: 003/YPTAB/BLK/IV.2015. Kemudian pembentukan pengurus organisasi Badan Penjaminan Mutu (BPM) pada tanggal, 26 April 2015, berdasarkan SK Ketua Yayasan Nomor: 004/YPTAB/BLK/IV/2015.

Perkembangan peraturan mengenai Sistem Penjaminan Mutu berlangsung cepat, dan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba berusaha untuk terus memperbarui sistem tersPebut. Dengan adanya Permenristekdikti No.61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No.62 tahun

2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi, Pedoman Sistem Penjaminan Mutu tahun 2016, serta adanya perubahan atas Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi . Maka Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba melakukan perubahan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu.

Pemerintah menerbitkan UU No 12 Tahun 2012 pasap 53 yang menyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi serta melakukan pengembangan sistem penjaminan mutu internal. Permenristekdikti no 44 tahun 2015 mengenai SNPT dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPMI., tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang mengamanahkan perguruan tinggi untuk melaksanakan penjaminan mutu internal dalam upaya mempersiapkan penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh BAN PT atau LAMPT Kes, serta mempersiapkan Pangkalan Data pendidikan tinggi (PD Dikti) yang merupakan basis data pelaksanaan penjaminan mutu internal maupun eksternal.

Dengan latar belakang dan landasan di atas, kehadiran lembaga penjaminan mutu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Lembaga Penjaminan Mutu bukan sebagai suplemen, tetapi justru kedudukannya sangat strategis, yaitu sebagai pengawal untuk keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan, serta standar kompetensi lulusan.

1.2. **Landasan Hukum Kebijakan SPMI Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba** ,

Landasan hukum kebijakan Manajemen Mutu merujuk pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003,tentang SistemPendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
4. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Peguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.2 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi nomor 26 tahun 2015 tentang registrasi pendidik pada perguruan tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi program studi dan perguruan tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

2.1. VISI AKBID TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

Visi

Visi dari Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah “menjadi akademi kebidanan terbaik di Indonesia Timur dalam menghasilkan tenaga ahli madya kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing pada tahun 2025”.

Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Akademi kebidanan terbaik di Indonesia Timur merupakan harapan dari perguruan tinggi untuk dapat menjadi unit pengelola program studi terbaik dalam pelaksanaan pembelajaran, penelitian, penciptaan karya kreatif dan inovatif secara berkesinambungan khususnya dalam bidang kebidanan di wilayah Indonesia Timur.
2. Ahli madya kebidanan merupakan gelar yang diberikan bagi lulusan jenjang diploma III dari pendidikan vokasi yang memiliki keahlian sebagai tenaga bidan.
3. Kompeten merupakan lulusan bidan yang memiliki kemampuan atau kecakapan dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga bidan secara professional.
4. Berbudi luhur merupakan lulusan bidan yang dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi pelayanan kebidanan dengan tidak membedakan golongan, pangkat, kedudukan atau kekayaan manusia.
5. Berdaya saing merupakan lulusan bidan yang memiliki kemampuan untuk dapat bersaing secara profesional diantara lulusan-lulusan bidan lainnya.

Misi

Misi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan IPTEK dalam bidang kebidanan

3. Meningkatkan SDM dan tata Kelola berbasis SPMI
4. Meningkatkan Kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan Tri Darma Perguruan Tinggi di tingkat lokal, nasional dan internasional

Tujuan

Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah:

1. Terselenggaranya Pendidikan berkualitas untuk menghasilkna lulusan Ahli Madya yang kompeten, berbudi luhur dan berdaya saing unggul.
2. Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan IPTEK dalam bidang kebidanan.
3. Tercapainya SDM yang berkualitas dan tata Kelola yang berbasis SPMI
4. Tercapainya Kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional dan internasional.

2.2. Sasaran Jangka Panjang & Strategi Pencapaian

Sasaran Jangka Panjang

Berdasarkan isu isu yang telah ditetapkan dengan memperhatikan tujuan yanghendak dicapai maka Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti menetapkan sasaran jangka panjang sebagai berikut :

No	Isu	Sasaran
1.	Citra Akademi Kebidanan (Akbid) Tahirah Al Baeti	a. Meningkatkan status akreditasi program studi. b. Meningkatkan kondusivitas suasana kehidupan kampus yang mendukung keberhasilan proses belajarmengajar. c. Menjalin hubungan yang lebih intens dan kontinyu dengan alumni. d. Menyempurnakan dan mengoptimalkan isi website Akademi Kebidanan (Akbid) Tahirah Al Baeti. e. Menjalin kerja sama dengan instansi/lembaga lain baik di dalam negeri maupun luar negeri.

2.	Kualitas Lulusan	a. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. b. Meningkatkan intensitas penguasaan bahasa asing terutama bahasa Inggris dan teknologi informasi bagi mahasiswa dan tenaga pengajar. c. Menetapkan standar kompetensi lulusan. d. Menata kurikulum program studi agar relevan dengan visi akademi dan kebutuhan stakeholder. e. Memantapkan student center learning dalam proses pembelajaran. f. Mendorong dosen untuk membuat bahan ajar, Modul, Diktat. g. Menentukan bidang garapan program studi kebidanan yang merupakan keunggulan

		kompetitif dan keunggulan komparatif program studi kebidanan.
3.	Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	a. Meningkatkan kualitas dan relevansi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. b. Mengoptimalisasikan peran Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat (UP2M) yang ada di Akbid Tahirah Al Baeti untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. c. Mendorong setiap dosen untuk melakukan penelitian baik dengan dana yayasan maupun dana pihak lain yang didapatkan oleh dosen. d. Meningkatkan produktivitas dosen dan mahasiswa dalam menulis dan publikasi karya ilmiah. e. Meningkatkan keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan ilmiah, baik tingkat lokal, nasional maupun internasional.
4.	Budaya Kerja dan Budaya Akademik	a. Meningkatkan kedisiplinan, kualitas kerja, dan profesionalisme tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan pimpinan unit penunjang dan bagian. b. Mengaktifkan kegiatan diskusi dan/atau seminar rutin berkaitan dengan perkembangan IPTEKS. e. Melakukan penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan. f. Menetapkan secara tepat reward system untuk tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa berprestasi.
5.	Kualitas Sumberdaya	a. Merencanakan, mengembangakan karier, dan

	Manusia dan Infrastruktur	meningkatan kesejahteraan baik tenaga pendidik maupun kependidikan. b. Membangun semangat kerja dan etos kerja yang baik. c. Meningkatkan penguasaan teknologi informasi dan bahasa asing bagi tenaga pendidik maupun kependidikan, terutama bahasa Inggris. d. Meningkatkan keterampilan tenaga Pendidik dan kependidikan agar lebih profesional di bidang pekerjaannya. e. Pengembangan, pemeliharaan, dan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana (sistem komputerisasi dengan jaringan luas; melengkapi fasilitas laboratorium; meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, ruang baca dan internet).
6.	Tatalaksana Organisasi dan Manajemen	a. Evaluasi pelaksanaan Tupoksi Lembaga dan jabatan secara Rutin dan melakukan Rekonstruksi struktur organisasi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tatakelola institusi. b. Meningkatkan peran Gugus kendali mutu dimasing masing unit dan bagian di akademi dalam pengendalian mutu dalam pengelolaan institusi dan program studi. c. Membuat dan atau Mengembangkan Panduan Panduan dan standard operating procedure (SOP) seluruh unit penunjang dan bagian dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

		d. Memantapkan system / mekanisme penyusunan program kerja dengan focus pada pengembangan institusi. e. Meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan dalam pelaksanaan program kerja.
7.	Sistem Informasi Manajemen	a. Menyempurnakan sistem informasi akademik. b. Menyempurnakan sistem basis data tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni. c. Membuat database penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. d. Menyempurnakan sistem informasi dan layanan perpustakaan. e. Merancang sistem publikasi karya ilmiah melalui publikasi online.
8.	Kerjasama,Aliansi Strategis dan Jejaring	a. Meningkatkan kerja sama (sinergi) antar perguruan tinggi. b. Meningkatkan kerja sama dan jejaring kerja antara Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dengan pemerintah daerah, dunia usaha, kalangan industri dan lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi.
9.	Kemahasiswaan dan Alumni	a. Meningkatkan kegiatan penalaran, keilmuan, minat, bakat dan kegemaran mahasiswa melalui kegiatan ekstra-kurikuler. b. Memantapkan program pembinaan kegiatan

		mahasiswa dengan arah kebijakan yang jelas untuk mendukung pengembangan institusi. c. Memperluas pemberian bea siswa. d. Memantapkan sistem penelusuran (tracing) alumni secara efisien dan efektif dalam rangka menjalin hubungan dengan alumni secara intens dan kontinyu. e. Menyempurnakan sistem basis data (database) alumni.

2.3. Strategi Pencapaian

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut di atas, Akademi Kebidanan (Akbid) Tahirah Al Baeti Bulukumba menerapkan lima strategi umum berikut:

(1) ***Re-Structuring***. Menyelaraskan struktur organisasi Akademi Kebidanan (Akbid) Tahirah Al Baeti Bulukumba sesuai dengan tuntutan pengelolaan perguruan tinggi yang efisien dan efektif.

(2) ***Re-Engineering.*** Menerapkan prinsip kerja pengelolaan Perguruan Tinggi yang baik ke dalam sistem manajemen perguruan tinggi. Mekanisme kerja dan standard operating procedure (SOP) seluruh unit penunjang dan bagian dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi perlu dirumuskan kembali. Tujuannya adalah agar setiap Unit Penunjang dan Bagian yang ada di Akademi Kebidanan (Akbid) Tahirah Al Baeti Bulukumba secara sinergis mampu menjadi wadah dan instrument pengembangan institusi yang efisien dan efektif.

(3) ***Re-Training.*** Menyelenggarakan pelatihan bagi dosen (pendidik) dan pegawai (tenaga kependidikan) untuk meningkatkan kompetensi dan mengubah pola pikir mereka dalam mengelola program-program kegiatan akademik dan non akademik. Fokus utama pelatihan dan perubahan Pola Pikir dalam hal

kepemimpinan dan Manajemen dalam mengelola Akademi Kebidanan (Akbid) Tahirah Al Baeti Bulukumba.

(4) ***Re-Positioning*.** Memposisikan tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki Etika yang baik, kompetensi yang handal dan mempunyai pengalaman kerja dibidang manajerial yang memenuhi kualifikasi sesuai standar kepegawaian untuk memangku jabatan di berbagai unit penunjang dan bagian di lingkungan Akademi Kebidanan (Akbid) Tahirah Al Baeti Bulukumba, dengan prinsip ***"orang yang tepat harus berada pada posisi yang tepat".*** Dengan demikian, tenaga pendidik dan kependidikan diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam pengembangan unit penunjang dan bagian dimana dia ditempatkan.

(5) ***Re-Modeling***. Mendorong munculnya budaya kerja Akademi Kebidanan (Akbid) Tahirah Al Baeti Bulukumba yang kondusif. Kepemimpinan institusional harus bisa diteladani oleh semua tenaga pendidik dan kependidikan di unit penunjang dan bagiannya masing masing sehingga berkembang budaya dan etos kerja akademik yang profesional, jujur, bermartabat, dan berkualitas dalam berkarya, serta mampu bekerja dalam satu tim (team work) yang solid.

Model kemimpinan seperti ini diharapkan akan menumbuhkan budaya kerja bermutu di Akademi Kebidanan (Akbid) Tahirah Al Baeti Bulukumba.

BAB III

KEBIJAKAN SPMI AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI

3.1. Kebijakan SPMI Akbid Tahirah Al Baeti

Dengan semangat "Quality Is The Way Of Life" seluruh civitas Akademik kebidanan Tahirah Al Baeti memiliki komitmen yang kuat melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu internal secara berkesinambungan untuk memberikan kepuasan terhadap customer dan stakeholder. Lingkup kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Sebagai langkah awal fokus pada bidang akademik khususnya bidang: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya secara bertahap kebijakan akan diterapkan pula pada bidang non akademik.

3,2. Tujuan Kebijakan SPMI

Tujuan Dokumen Kebijakan Sistim Penjaminan Mutu (SPMI) Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba untuk :

1. Dasar pemahaman, perancangan, dan implementasi SPMI Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
2. Pemenuhan dan kepatuhan terhadap perundangan dan regulasi yang berlaku secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
3. Landasan dan arah untuk menetapkan semua Manual dan Standar SPMI di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba, serta dasar untuk peningkatan mutu di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

4. Menjamin bahwa setiap Bagian dan unit di lingkungan Akbid tahirah Al Baeti dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Akbid Tahirah Al Baeti kepada para pemangku kepentingan (stakeholders).
6. Mengajak semua pihak di lingkungan Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

3.3. **Ruang Lingkup dan Keberlakuan Kebijakan SPMI**

Kebijakan SPMI Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba mencakup semua aspek penyelenggaraan dan pengelolaan Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba, antara lain aspek akademik dan aspek non Akademik. Ruang lingkup kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba merupakan derevasi dari sistem penjaminan mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) meliputi aspek akademik dan aspek non Akademik dengan Fokus utama Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba pada aspek akademik meliputi Standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian masyarakat dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, karena secara bertahap focus dari luas lingkup kebijakan SPMI Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba akan terus dikembangkan pada aspek non akademik yang meliputi standar visi misi tujuan dan sasaran, standar tata pamong, standar kepemimpinan, standar penjaminan mutu, standar kerjasama, standar suasana akademik, standar budaya akademik , standar mahasiswa dan alumni, dan sistem informasi yang diharapkan dapat mendukung standar akademik tersebut.

Kebijakan SPMI berlaku selama 5 tahun. Kebijakan SPMI ini berlaku mulai tahun 2018 dan dapat ditinjau kembali minimal setiap 5 tahun disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan stakeholder internal dan eksternal

BAB IV
GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI
AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

4.1. Azas Pelaksanaan Kebijakan SPMI Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba

Penjaminan Mutu Internal di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba selalu mengedepankan azas-azas sebagai berikut:

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

   Impelementasi penjaminan mutu harus dapat dipertanggung jawabkan untuk kepentingan internal maupun eksternal. Artinya bahwa pelaksanaan penjaminan mutu tidak hanya untuk kepentingan internal Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba tetapi juga untuk kepentingan orang banyak. Oleh karena itu diperlukan musyawarah dalam bentuk rapat tinjauan manajemen sebagai wujud keterbukaan, segala sesuatu harus dimusyawarahkan, untuk pengambilan keputusan

2. Mengutamakan kebenaran dan kejujuran

   Pelaksanaan Sistem Penjamainan mutu harus didasarkan prinsip j u j u r , dimana setiap sivitas akademika dituntut untuk berlaku jujur dalam berbagai aktivitas akademik maupun non kademik baik dalam, belajar, mengajar, ujian, penilaian, penelitian, pengabdian, pelayanan dan dalam segala keadaan

3. Tanggungjawab sosial

   Implementasi SPMI sebagai salah satu wujud tanggungjawab social akademi kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba pada masyarakat, dan kepada para pemangku kepentingan

4. Prinsip Profesional dan Tanggung jawab

   Implementasi sistem penjamainan mutu internal juga harus dilandasi prinsip tanggung jawab, artinya semua kegiatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pendidikan harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan

manusia dan di hadapan Allah, SWT.

5. Partisipatif dan kolegial

   Implementasi Sistem Penjaminan Mutu juga mengacu pada prinsip partisipasi (kerjasama). Bahwa pengelolaan *pendidikan* adalah tugas besar yang harus dilakukan dengan kerjasama denganberbagai pihak, baik secara internal maupun eksternal. Karena itu, Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba selalu membuka diri bagi semua pihak untuk bekerjasama memajukan pendidikan. Disisi lain implementasi SPMI juga harus dikelola atas prinsip kolegial (kebersamaan).Bahwa seluruh komponen, baik pendidik dan pengelola lembaga Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba harus memiliki tanggung jawab secara bersama-sama menuju visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan bersama.

4.2. Prinsip Pelaksanaan SPMI Akbid Tahirah Al baeti Bulukumba

Untuk mencapai tujuan SPMI Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi,misi, tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba pada setiap aras dalam Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba selalu berpedoman pada prinsip :

1. Otonom

SPMI Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi/Direktur Program studi/Fakultas, Satuan, Unit, Biro, Lembaga maupun Universitas

2. Terstandar

SPMI Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba menggunakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menristekdikti dan

Standar Dikti yang ditetapkan oleh Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba baik di bidang akademik maupun non akademik.

3. Akurasi

   SPMI Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba menggunakan

   data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba yang merupakan pangkalan data yang menjadi dasar penilaian penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu ekternal (Akreditasi).

4. Berencana dan Berkelanjutan

   SPMI Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba yang telah ditetapkan dan membentuk suatu siklus.

4.3. Manajemen SPMI Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal, meliputi kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar. Mekanisme Implementasi SPMI Akademi Kebidanan Tahirah Al baeti Bulukumba melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP yaitu :

1. **Penetapan (P)** Standar Dikti Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba , yaitu Menyusun dan menetapkan seluruh Dokumen SPMI, yaitu **Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI, dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI;**
2. **Pelaksanaan (P)** Standar Dikti Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba, yaitu menerapkan isi dari semua dokumen SPMI yang telah disusun dan ditetapkan melalui kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang

terdiri atas standar akademik dan non akademik yang mengacu pada SN Dikti dan Standar Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba yang ditetapkan oleh Direktur Akademi Kebidanan tahirah Al Baeti Bulukumba

3. **Evaluasi (E)** pelaksanaan Standar Dikti Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba , yaitu menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan. Obyek yang dievaluasi berupa proses, prosedur, hasil dan dampak. Evaluasi SPMI dapat diperoleh dari kegiatan Audit Mutu internal, Laporan Evaluasi Diri dan Survey Kepuasan Pelanggan

4. **Pengendalian (P)** Standar Dikti Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba, dengan melakukan tindakan koreksi atau perbaikan standar berupa kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri standar akademik dan non akademik yang mengacu pada SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Akademi kebidanan Tahirah al baeti Bulukumba yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi/perbaikan.

5. **Peningkatkan (P)** Standar Dikti, dilaksanakan melalui Kegiatan perbaikan rencana SPMI dan penerapan SPMI sesuai koreksi yang telah dilakukan, sehingga SPMI semakin mampu mewujudkan budaya mutu Akademi Kebidanan Tahirah Al baeti Bulukumba. Bentuk kegiatannya adalah perbaikan standar atau ukuran b a i k standar akademik maupun non akademik dengan mengacu pada SN Dikti No 44 tahun 2015 dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Akademi kebidanan Tahirah al baeti Bulukumba.

Siklus pelaksanaan SPMI yang dimulai dari tahap pertama, yaitu penetapan Standar Dikti hingga tahap kelima, yaitu peningkatan Standar Dikti inilah yang menjadi pokok bahasan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal. Kelima tahap ini selalu diterapkan untuk semua Standar Dikti dalam SPMI. Kecepatan Siklus masing-masing standar tergantung pada kinerja masing-masing dan durasi-masing- masing standar pendidikan tinggi. Durasi masing-masing dapat berlangsung satu bulan, satu semester atau dapat juga satu tahun bahkan sampai

5 tahun



4.1. Gambar siklus SPMI

Pencapaian Standar SPMI Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba didasarkan pada dua prinsip utamanya : peningkatan/ perbaikan proses yang berkesinambungan *(continuous improvement*) melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip sustainable quality dilaksanakan melalui mekanisme kendali mutu penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan kaizen (perbaikan terus menerus) pada mutu Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba.

Dengan siklus PPEPP, maka Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktifitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktifitas tersebut akan selalu di monitoring secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan kearah yang yang lebih baik secara berkelanjutan



Gambar 4.2. Kaizen SPMI

4.4. Strategi SPMI Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba

Strategi SPMI Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dalam melaksanakan SPMI adalah :

1) Menentukan organisasi penjaminan mutu dan personilnya
2) Menetapkan kebijakan mutu Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba,berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba . Kebijakan mutu tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pada periode tertentu sehingga Visi, Misi dan Tujuan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba tercapai.
3) Menindaklanjuti dengan penyusunan manual mutu dan standar mutu dan formulir mutu sebagai acuan bagi unit-unit pelaksana penjaminan mutu di lingkungan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba .
4) Melibatkan secara Aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
5) Melakukan sosialisasi kebijakan dan standar SPMI Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba kepada para pemangku kepentingan secara periodic

6) Melakukan / mengikutsertakan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dan secara khusus pelatihan auditor internal
7) Memonitor dan mengevaluasi secara berkelanjutan pelaksanaan pencapaian mutu yang diawasi oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM).
8) Melakukan Audit Mutu Internal baik bidang akademik (Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) maupun non akademik (Standar Visi Misi, Standar tata pamong, standar penjaminan mutu, standar kerjasama, standar kepemimpinan, standar suasana akademik, standar budaya akademik , standar mahasiswa dan alumni, standar system informasi).
9) Hasil pelaksanaan dan evaluasi SPMI Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba digunakan untuk meningkatkan Standar Akademi Kebidanan Tahirah Al baeti Bulukumba menuju budaya mutu
10) Hasil Audit Mutu Internal pelaksanaan Standar Dikti harus dijadikan dasar tindakan Pengendalian Standar Akademi Kebidanan Tahirah Al baeti Bulukumba

4.5. ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM) AKBIDTAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

Yayasan Pendidikan tahirah al baeti sebagai Badan Penyelenggara Pendidikandari Akademi kebidanan Tahirah Al baeti Bulukumba bertekad untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan melaksanakan kegiatan Tri Dharma Pendidikan Tinggi yang berorientasi pada mutu sehingga dapat mempertanggungjawabkan kualitas penyelenggaran dan lulusannya kepada bangsa dan masyarakat. Dalam rangka menjamin upaya pencapaian ini, maka yayasan Pendidikan Tahirah Al baeti memandang perlu membentuk badan Penjaminan Mutu (BPM) sebagai perangkat organisasi yang mempunyai tugas

dan fungsi menjalankan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti.

Visi Badan Penjaminan Mutu (BPM)

Menjadi Badan Penjaminan Mutu yang mampu mengawal Akbid Tahirah Al Baetimencapai visinya pada tahun 2025.

Misi Badan Penjaminan Mutu (BPM)

Mengembangkan sistem dan kelembagaan penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti.

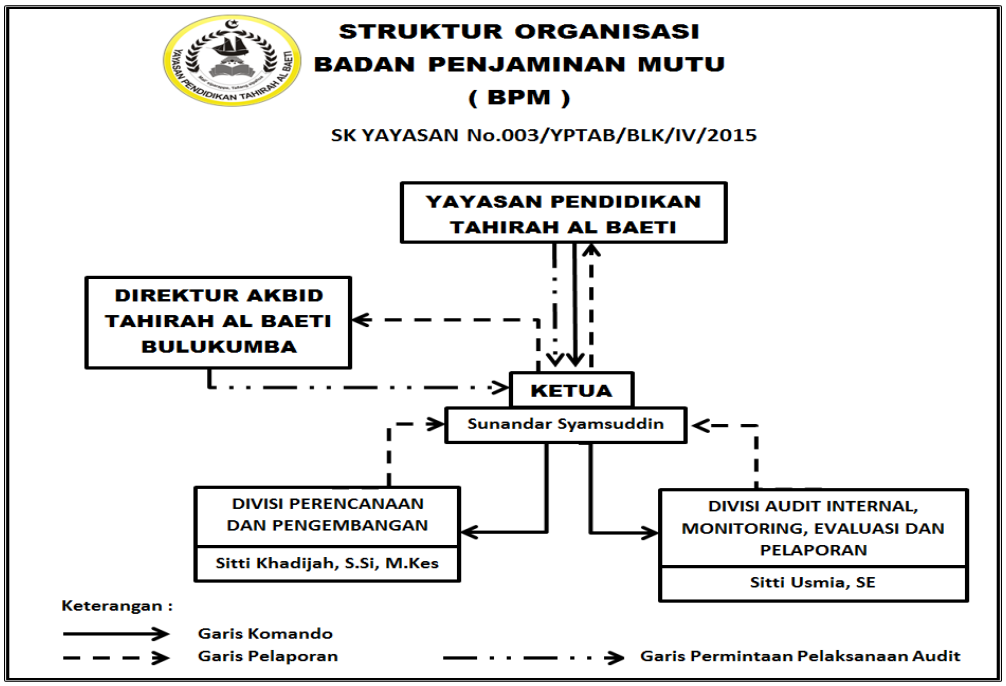
1. Menyusun dokumen SPMI dan perangkat yang diperlukan dalam rangka implementasi SPMI.
2. Mendorong sivitas akademika Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti memiliki kesadaran dan bertanggung jawab akan budaya mutu dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi serta audit internal terhadap proses implementasi SPMI dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti.
4. Membudayakan SPMI pada setiap unit kerja di Akbid Tahirah Al baeti

Tujuan Badan Penjaminan Mutu (BPM)

1. Mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti.
2. Menghasilkan dokumen SPMI, kelembagaan dan perangkat yang diperlukan dalam rangka implementasi SPMI di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti..

3. Membangun setiap unsur penyelenggara Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti agar memiliki kesadaran dan bertanggung jawab akan budaya mutu dalam penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi.
4. Membantu pencapaian tingkat Akreditasi Institusi dan Program Studi sesuai dengan kebijakan SPMI dan Renstra yang ditetapkan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti.
5. Terwujudnya operasional manajemen Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti berdasarkan sistem mutu yang berlaku.

Struktur Organisasi BPM



BPM merupakan lembaga yang di bentuk oleh Yayasan Pendidikan Tahirah AlBaeti memiliki tugas dan fungsi menjalankan sistem penjaminan mutu di tingkat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti. BPM dipimpin oleh Ketua dan bertanggungjawab kepada Yayasan Pendidikan Tahirah Al Baeti.

Tugas Badan Penjaminan Mutu (BPM)

Badan Penjaminan Mutu (BPM) mempunyai tugas sebagai berikut :

- Menyelenggarakan sistem penjaminan mutu secara menyeluruh dan sesuai dengan keadaan sosial budaya di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti.
- Menyelenggarakan sistem audit mutu internal dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
- Menjamin perbaikan mutu secara terus menerus terhadap pencapaian kinerja penyelenggaraan pendidikan tinggi di Akademi Kebidanan TahirahAl Baeti.

Dalam menjalankan tugasnya, BPM memiliki 2 (Dua) organ yaitu :

1. **Divisi Pengembangan dan Perencanaan**

   Divisi ini memiliki tugas sebagai berikut :

   - Membuat dan mengembangkan Manual mutu, Standar mutu, pedoman dan perangkat sistem penjaminan mutu dan dikoordinasikan ke Direktur Akademi.
   - Melakukan sosialisasi sistem penjaminan mutu kepada seluruh civitas akademika.
   - Melaksanakan pelatihan, konsultasi, pendampingan dan pembinaan kepada unit penunjang dan bagian yang ada di akademi kebidanan Tahirah Al baeti Bulukumba terkait dalam pembuatan SOP, Panduan danimplementasi sistem penjaminan mutu.

2. **Divisi Audit internal, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan**

   - Memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu secara menyeluruh diakademi.
   - Memberikan pelaporan, kajian dan rekomendasi atas pelaksanaan sistem penjaminan mutu kepada yayasan dan mengkoordinasikannya

dengan direktur akademi.

- Menyusun pedoman dan perangkat audit mutu internal.
- Melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
- Melaksanakan pelatihan, konsultasi, pendampingan dan pembinaan kepada unit penunjang/bagian dalam audit mutu internal setelah dikoordinasikan dengan Direktur Akademi.
- Memberikan pelaporan, kajian dan rekomendasi atas hasil-hasil audit mutu internal kepada yayasan dan mengkoordinasikannya dengan Direktur
- Mengembangkan sistem informasi penjaminan mutu.
- Mengembangkan sistem dan layanan dokumentasi data/informasi penjaminan mutu.

Gugus Kendali Mutu (GKM) adalah pelaku/implementator penjaminan mutu di tingkat unit penunjang/bagian. Gugus Kendali Mutu dibentuk oleh Direktur Akademi kebidanan tahirah al baeti untuk melaksanakan tugas Gugus Kendali Mutu.

GKM mempunyai tugas :

- Menyusun SOP, Panduan Akademik, dan perangkat sistem penjaminan mutu di tingkat unit penunjang/bagian. SOP dan dokumen mutu yang dibuat sebagi perangkat sistem penjaminan mutu dikoordinasikan dan di laporkan ke BPM.
- Melaksanakan sistem penjaminan mutu di tingkat unit penunjang/bagian
- Memberikan pelaporan, kajian dan rekomendasi atas pelaksanaan sistem penjaminan mutu di /unit/bagian dan program studi.

4.6. DOKUMEN STANDAR MUTU AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

A. Standar Akademik (A) :

1. Standar Pendidikan :

A.1.1. Standar Kompetensi Lulusan

A.1.2. Standar Isi Pembelajaran

A.1.3. Standar Proses Pembelajaran

A.1.4. Standar Penilaian Pembelajaran

A.1.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

A.1.6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

A.1.7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

A.1.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

2. Standar Penelitian

A.2.1. Standar Hasil penelitian

A.2.2. Standar isi Penelitian

A.2.3. Standar Proses Penelitian

A.2.4. Standar Penilaian Penelitian

A.2.5. Standar Peneliti

A.2.6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

A.2.7. Standar Pengelolaan Penelitian

A.2.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

A.3.1. tandar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

A.3.2. Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat

A.3.3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

A.3.4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

A.3.5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

A.3.6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

A.3.7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

A.3.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

B. Standar Non Akademik (NA)

N.A.1. Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

N.A.2. Standar Tata Pamong

N.A.3. Standar Penjaminan Mutu

N.A.4. Standar Kepemimpinan

N.A.5. Standar Kerjasama

N.A.6. Standar Suasana Akademik

N.A.7. Standar Budaya Akademik

N.A.8. Standar Mahasiswa dan Alumni

N.A.9. Standar Sistem Informasi

N.A…… Standar lain yang akan dikembangkan selanjutnya

BAB V

DAFTAR MANUAL SPMI

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

5.1. MANUAL SPMI AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI :

1. Manual Tahap Penetapan SPMI
2. Manual Tahap Pelaksanaan SPMI
3. Manual Tahap Evaluasi SPMI
4. Manual Tahap Pengendalian SPMI
5. Manual Tahap Peningkatan SPMI

BAB VI

DAFTAR ISTILAH

Daftar istilah serta definisi berbagai istilah yang terdapat dalam dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba disajikan sebagai berikut.

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri atas SNDikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.
3. Kebijakan SPMI adalah garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
4. Manual SPMI adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah atau Prosedur PPEPP standar dikti secara berkelanjutan oleh Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba baik di tingkat unit Pengelola Program Studi
5. Standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba untuk mewujudkan Visi Misinya sehingga terwujud budaya mutu.
6. Formulir adalah naskah tertulis yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar dalam SPMI (Standar Dikti) diimplementasikan.
7. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam Akademi Kebidanan

Tahirah Al Baeti Bulukumba secara periodik, untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu, guna mengetahui kelemahan dan kekurangannya.

8. Audit SPMI Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah kegiatan rutin setiap tahun akademik yang dilakukan oleh Tim Auditor Internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dan mengevaluasi apakah seluruh Standar SPMI Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba telah dicapai/dipenuhi oleh setiap Unit dalam lingkungan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba .
9. Auditor Internal adalah individu atau gabungan beberapa individu yang telah mendapatkan kualifikasi sebagai auditor internal dari lembaga yang kredibel / yang ditunjuk sebagai TIM Auditor Internal oleh Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba untuk melakukan kegiatan audit mutu internal (AMI).
10. Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) adalah kumpulan data, fakta mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dimanfaatkan untuk pembangunan pendidikan tinggi lingkungan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba.
11. Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) adalah kumpulan fakta mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dimanfaatkan untuk pembangunan pendidikan tinggi.

BAB VII

REFERENSI KEBIJAKAN MUTU

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 tahun 2016 tentang PD DIKTI
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 2 tahun 2016 tentang tendik dan dendik
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi program studi dan perguruan tinggi
10. Peraturan Menteri DikBud Republik Indonesia No. 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri DikBud Republik Indonesia No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi
12. Statuta Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba Tahun 2019
13. Rencana Strategis Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 2015-2020
14. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Tahirah Al Baeti No. 002.YP-TAB.SK.IV.2015 tentang Statuta Akbid Tahirah Al Baeti
15. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Tahirah Al baeti no. 003/YPTAB/BLK/IV/2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan penjaminan Mutu (BPM)